



PERJANJIAN KERJA SAMA
OTORITAS JASA KEUANGAN
BANK INDONESIA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK
INDONESIA
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : PRJ-1/MS.6/2021

Nomor : 23/1/PKS/DKSP/2021

Nomor : PKS/70/XI/2021

Nomor : B-86/DJAI/HK.04.02/XI/2021

Nomor : 10/PKS/Dep.1/XI/2021

TENTANG

PEMBERANTASAN PINJAMAN ONLINE ILEGAL

Pada hari ini Kamis, tanggal 25 bulan November tahun 2021, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Rizal Ramadhani, selaku Deputy Komisioner Hukum dan Penyidikan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Otoritas Jasa Keuangan berkedudukan di Gedung Sumitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2 – 4, Jakarta Pusat 10710, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
2. Filianingsih Hendarta, selaku Asisten Gubernur, Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bank Indonesia yang berkedudukan di Jalan MH Thamrin No. 2, Jakarta 10350, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;
3. Komisariss Jenderal Polisi Drs. Agus Andrianto, S.H., M.H., selaku Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Surat Perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Sprin/2862/XI/HUK.8.1.1./2021 tanggal 23 November 2021 tentang Penunjukan dan Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama, berkedudukan di Jalan Trunojoyo Nomor 3, Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KETIGA**;

4. Samuel Abrijani Pangerapan, selaku Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9 Jakarta 10110, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEEMPAT**;
5. Ahmad Zabadi S.H., M.M., selaku Deputy Bidang Perkoperasian, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 3-4, Kuningan, Jakarta Selatan 12940, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KELIMA**;

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK selanjutnya menjelaskan:

- a. bahwa pada tanggal dua puluh sembilan, bulan Desember, tahun dua ribu tujuh belas telah ditandatangani Nota Kesepakatan antara Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Kementerian Agama Republik Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PRJ-26/D.01/2017, 19/10/NK/GBI/2017, 10/M.DAG/MoU/12/2017, 1745/M.KOMINFO/HK.03.02/12/2017, 15/KB/M.KUKM/XII/2017, 182/9459/SJ, 8 TAHUN 2017, 40/XII/NK/2017, 8/M/NK/2017, B/118/XII/2017, KEP-705/A/JA/12/2017, 20/KS/BKPM/2017 tentang Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi.
- b. bahwa pada tanggal dua puluh bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Jakarta telah ditandatangani Pernyataan Bersama Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Komunikasi dan Informatika, dan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Pemberantasan Pinjaman *Online* Ilegal.

Bahwa untuk menindaklanjuti hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pemberantasan Pinjaman *Online* Ilegal, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi yang selanjutnya disebut Satgas Waspada Investasi adalah forum koordinasi antar kementerian dan lembaga dalam rangka pencegahan dan penanganan dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi.
2. Pinjaman *Online* Ilegal adalah kegiatan pemberian pinjaman secara *online* kepada masyarakat yang tidak memiliki tanda terdaftar atau izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama dalam rangka meningkatkan kewaspadaan masyarakat atas penawaran Pinjaman *Online* Ilegal dan memperkuat upaya pemberantasan Pinjaman *Online* Ilegal.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan efektivitas koordinasi antar kementerian dan lembaga dalam upaya peningkatan kewaspadaan masyarakat atas penawaran Pinjaman *Online* Ilegal dan upaya pemberantasan Pinjaman *Online* Ilegal.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah:

- a. Pencegahan kegiatan Pinjaman *Online* Ilegal melalui literasi keuangan, komunikasi, edukasi, kerja sama dan kepatuhan pelaku jasa keuangan.
- b. Penanganan pengaduan masyarakat melalui pembukaan akses pengaduan masyarakat dan tindak lanjutnya sesuai kewenangan masing-masing **PIHAK**.
- c. Penegakan hukum terhadap pelaku Pinjaman *Online* Ilegal sesuai kewenangan masing-masing **PIHAK** dan kerja sama internasional dalam rangka pemberantasan Pinjaman *Online* Ilegal lintas negara.

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

- (1) Otoritas Jasa Keuangan:
 - a. menyampaikan daftar pinjaman *online* terdaftar atau berizin di Otoritas Jasa Keuangan secara regular kepada kementerian dan lembaga lainnya dengan penegasan bahwa di luar daftar tersebut merupakan Pinjaman *Online* Ilegal;
 - b. meminta perbankan memblokir rekening yang digunakan untuk Pinjaman *Online* Ilegal;
 - c. melarang perbankan memfasilitasi Pinjaman *Online* Ilegal;
 - d. meminta perbankan memperkuat penerapan prinsip mengenali pengguna jasa (*Know Your Customer*);
 - e. meminta aggregator yang tercatat di *regulatory sandbox* Otoritas Jasa Keuangan untuk tidak bekerja sama dengan Pinjaman *Online* Ilegal; dan
 - f. memperkuat literasi keuangan dan melakukan program komunikasi secara aktif dan menyeluruh untuk meningkatkan kewaspadaan penawaran Pinjaman *Online* Ilegal.
- (2) Bank Indonesia:
 - a. melarang Penyedia Jasa Pembayaran nonbank untuk bekerja sama dan/atau memfasilitasi penyelenggara Pinjaman *Online* Ilegal yang tidak termasuk sebagai penyelenggara pinjaman *online* terdaftar atau berizin di Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan data dan informasi terkini dari Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. mewajibkan Penyedia Jasa Pembayaran nonbank untuk senantiasa menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa (*Know Your Customer*) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. memperkuat literasi keuangan melalui program edukasi kepada masyarakat; dan
 - d. mewajibkan Penyedia Jasa Pembayaran nonbank untuk melakukan edukasi dan pembinaan kepada penyedia barang atau jasa yang bekerja sama dengan Penyedia Jasa Pembayaran nonbank.
- (3) Kepolisian Negara Republik Indonesia:
 - a. membuka akses penyampaian laporan pengaduan Pinjaman *Online* Ilegal di Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan Kepolisian Resor seluruh Indonesia;
 - b. menindaklanjuti laporan informasi Pinjaman *Online* Ilegal dari Satgas Waspada Investasi dan/atau masyarakat;
 - c. melakukan proses hukum terhadap Pinjaman *Online* Ilegal; dan
 - d. memperkuat program edukasi kepada masyarakat sehingga terbangun kesadaran berperilaku hati-hati dalam melakukan pinjaman *online* dan menjaga data pribadi.
- (4) Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia:
 - a. melakukan patroli siber dalam rangka penelusuran terhadap entitas atau kegiatan pinjaman *online* yang diduga ilegal berdasarkan informasi yang dapat diakses secara publik;

- b. melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penawaran Pinjaman *Online* Ilegal melalui teknologi informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memfasilitasi pengiriman SMS *blast* kepada masyarakat terkait waspada Pinjaman *Online* Ilegal dengan operator seluler; dan
 - d. memperkuat program edukasi kepada masyarakat sehingga terbangun kesadaran berperilaku hati-hati dalam melakukan pinjaman *online* dan menjaga data pribadi melalui kegiatan dan diseminasi literasi digital.
- (5) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia:
- a. menertibkan Koperasi Simpan Pinjam yang menawarkan Pinjaman *Online* Ilegal atau memberikan pinjaman kepada non anggota;
 - b. menertibkan koperasi yang menjalankan usaha Pinjaman *Online* Ilegal;
 - c. memperkuat program edukasi kepada masyarakat sehingga terbangun kesadaran berperilaku hati-hati dalam melakukan pinjaman *online*; dan
 - d. memperkuat program komunikasi secara aktif dan menyeluruh untuk meningkatkan kewaspadaan penawaran pinjaman *online* ilegal.

Pasal 5

PROGRAM EDUKASI

PARA PIHAK melakukan program edukasi bersama kepada masyarakat untuk meningkatkan kehati-hatian dalam melakukan pinjaman *online* dan menjaga data pribadi.

Pasal 6

AKSES PENGADUAN MASYARAKAT

- (1) PARA PIHAK sepakat membuka akses pengaduan masyarakat terkait penyampaian laporan pengaduan Pinjaman *Online* Ilegal.
- (2) PARA PIHAK menyampaikan pengaduan mengenai Pinjaman *Online* Ilegal kepada Satgas Waspada Investasi.
- (3) Satgas Waspada Investasi menyampaikan laporan informasi kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal diperlukan tindakan hukum.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu Nota Kesepakatan tanggal 29 Desember 2017 tentang Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK dapat melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 10

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam adendum yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 5 (lima) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



Rizal Ramadhani

PIHAK KEDUA

Filianingsih Hendarta

PIHAK KETIGA



Drs. Agus Andrianto, S.H., M.H.
Komisaris Jenderal Polisi


PIHAK KEEMPAT

Semuel Abrijani Pangerapan

PIHAK KELIMA

Ahmad Zabadi S.H., M.M.

PIHAK PERTAMA



Rizal Ramadhani

PIHAK KEDUA



Filianingsih Hendarta

PIHAK KETIGA



Drs. Agus Andrianto, S.H., M.H.
Komisaris Jenderal Polisi

PIHAK KEEMPAT




Semuel Abrijani Pangerapan

PIHAK KELIMA



Ahmad Zabadi S.H., M.M.

PIHAK PERTAMA



Rizal Ramadhani

PIHAK KEDUA



Filianingsih Hendarta

PIHAK KETIGA



Drs. Agus Andrianto, S.H., M.H.
Komisaris Jenderal Polisi

PIHAK KEEMPAT




Semuel Abrijani Pangerapan

PIHAK KELIMA



Ahmad Zabadi S.H., M.M.

PIHAK PERTAMA



Rizal Ramadhani

PIHAK KEDUA




Filianingsih Hendarta

PIHAK KETIGA



Drs. Agus Andrianto, S.H., M.H.
Komisaris Jenderal Polisi



PIHAK KEEMPAT




Semuel Abrijani Pangerapan

PIHAK KELIMA



Ahmad Zabadi S.H., M.M.

PIHAK PERTAMA



Rizal Ramadhani

PIHAK KEDUA



Filianingsih Hendarta

PIHAK KETIGA



Drs. Agus Andrianto, S.H., M.H.
Komisaris Jenderal Polisi

PIHAK KEEMPAT



Semuel Abrijani Pangerapan

PIHAK KELIMA



Ahmad Zabadi S.H., M.M.